

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI
(STUDI KASUS DI DESA SEDARI KABUPATEN KARAWANG)

Abdul Kholiq¹

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

abdulkholiq@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan merupakan perbuatan yang memiliki dampak merugikan bagi kehidupan masyarakat serta meresahkan terhadap hak-hak yang melekat pada diri manusia. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan salah satu gejala sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau individu yang menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat melakukan perbuatan tersebut tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan apabila perbuatan main hakim sendiri diproses oleh aparat penegak hukum. Faktor diantaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum; lemahnya penegakan hukum; ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum; dan keresahan masyarakat terhadap kasus pencurian yang tidak pernah terungkap. Selanjutnya upaya penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni tindakan pada korban main hakim sendiri dan tindakan pada pelaku main hakim sendiri.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Main hakim sendiri, Tindak pidana

ABSTRACT

Crime is an act that has a detrimental impact on people's lives and is disturbing to the rights inherent in human beings. The act of vigilantism (eigenrechting) is one of the social phenomena carried out by the community or individuals who show a lack of legal awareness of the community, so that people carry out these actions without paying attention to the consequences if the act of vigilantism is processed by law enforcement officials. Factors include the lack of public understanding and awareness of the law; weak law enforcement; public distrust of law enforcement; and public anxiety about the theft cases that have never been revealed. Furthermore, law enforcement efforts against vigilante acts (eigenrechting) are divided into 2 (two) parts, namely actions against vigilante victims and actions against vigilante perpetrators.

Keywords : Law enforcement, Vigilantism, Crime

¹ Dosen Pendamping KKN Desa Sedari, dan Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, yakni suatu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dalam arti lain, bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Hukum dan perkembangan kehidupan masyarakat selalu berubah beriringan dengan sejalan adanya pelaksanaan pembangunan masyarakat dalam bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya. Perkembangan tersebut akan memberikan dampak dalam hal tatanan sosial masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang menaati norma-norma masyarakat serta pelanggaran norma tersebut yang disebut kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kejahatan merupakan perbuatan yang memiliki dampak merugikan bagi kehidupan masyarakat serta meresahkan terhadap hak-hak yang melekat pada diri manusia. Karena bagi

masyarakat yang merasa dirugikan akibat kejahatan tentu akan memperjuangkan hak sebagai penyandang hak dan kewajiban melalui jalur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hukum merupakan bagian terpenting bagi semua interaksi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Sebagai tatanan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, hukum mengandung nilai-nilai dan norma yang harus dijalankan oleh masyarakat, apabila ketentuan dalam hukum dilanggar maka akan terjadi penyimpangan hukum sehingga mengakibatkan hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik. Perbuatan yang sering terjadi sebagai bentuk penyimpangan hukum di dalam masyarakat yaitu tindakan main hakim sendiri (*eigen rechting*).

Menurut Sidik Sunaryo bahwa main hakim sendiri atau *eigenrechting* yang dilakukan secaramassal oleh rakyat dalam mereaksi dan mengapresiasi tindakan jahat orang

atau kelompok lain atau penguasa.² Terhadap pelaku main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang meskipun ada pengecualian terhadap hukum perdata untuk melakukan *eigenrechting* (main hakim sendiri). Perbuatan yang dilakukannya termasuk perbuatan kategori kekerasan, penganiayaan ringan dan berat, hingga berujung kematian.

Peristiwa main hakim sendiri pada beberapa wilayah yang dilakukan oleh para pelaku memberikan alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya seperti agar pencuri atau penjahat tidak melarikan diri, agar memberikan efek jera yang dapat membuat pelaku kejahatan tidak melakukan hal itu lagi dengan adanya cara kekerasan yang dilakukan oleh massa, alasan lainnya karena tindak kejahatan tersebut berulang kali dilakukan tetapi pelaku belum tertangkap polisi sehingga membuat keadaan resah bagi masyarakat dan ketika pelaku tertangkap oleh

masyarakat menimbulkan rasa emosional yang berlebihan sehingga tidak dapat terbendung dan melakukan tindakan yang mengakimi langsung kepada pelakutannya terlebih dahulu melaporkan kepada pihak berwenang atau kepolisian setempat.

Apabila terjadi pelanggaran hukum misalnya pencurian, penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lain yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama maka atas perbuatan tersebut akan diatur dalam hukum materil dan peraturan yang telah ditetapkan untuk ditegakkan atau dipertahankan, dalam menegakan dan mempertahankan hukum materil harus dibutuhkan peraturan hukum yang berfungsi untuk melaksanakan hukum materil tersebut yakni hukum formil.

Upaya dalam menegakkan hukum pidana materil selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formil mampu menjadi pengawal dalam meringkai semangat dan tujuan hukum pidana materil itu sendiri. Dengan dijalankan

² Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press, 2004, hal 16

pidana formil oleh penegakhukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta tidak tebang pilih dalam menjalankan tugas akan menghasilkan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.

Sistem hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum diterapkan oleh penguasa dengan menekankan pada rangkaian sistem peradilan pidana yang dimulai dari penangkapan, penyidikan, persidangan hingga penjatuhan sanksi pidana kewenangan tersebut dibagi pada lembaga-lembaga Negara seperti lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. Secara hukum materil dan formil peran masyarakat dalam mengikuti proses penegakan hukum tidak memiliki wewenang apapun dalam rangkaian sistem peradilan pidana tersebut.

Dalam hal ini penulis menemukan kasus tindakan yang termasuk main hakim sendiri yang terjadi di Desa Sedari Kabupaten Karawang. Peristiwa yang terjadi merupakan perbuatan pencurian yang dilakukan sekitar bulan Mei 2021.

Pelaku mencoba melakukan aksinya dengan mengambil motor orang lain, namun perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh beberapa warga sekitar. Selanjutnya dalam keadaan emosional warga yang menangkap pelaku pencurian melakukan pemukulan dan menghajar pelaku sampai babak belur dan mengakibatkan luka-luka. Dari peristiwa hukum tersebut tindakan pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa warga terhadap pelaku pencurian tidak dapat dibenarkan hukum karena tindakan tersebut termasuk dalam main hakim sendiri (*eigenrechting*).

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai kasus pelaku main hakim sendiri. Selain itu, dalam masalah lain bukan hanya menyangkut kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku, melainkan persoalan yang kemudian muncul adalah ketika orang yang dihakimi bukanlah orang yang dimaksud sebagian masyarakat desa setempat yang menjadi pelaku tindakan main hakim sendiri tersebut. Mengingat kedudukan pencuri dalam hal ini bukan

hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban. Perbuatan main hakim sendiri merupakan istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan aturan hukum.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diperoleh permasalahan diantaranya (1) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Sedari Kabupaten Karawang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku kejahatan pencurian?; dan (2) bagaimana upaya penegakan hukum atas perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) bagi aparat penegak hukum dan masyarakat di Desa Sedari Kabupaten Karawang?.

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini yakni (1) untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Sedari Kabupaten Karawang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku kejahatan pencurian; (2) untuk

mengetahui upaya penegakan hukum atas perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) bagi aparat penegak hukum dan masyarakat di Desa Sedari Kabupaten Karawang.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie membagi 2 (dua) sudut pandang penegakan hukum yaitu dipandang dari sudut subjeknya dan sudut objeknya.³ Menurut subjeknya penegakan hukum dibagi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

³ Internet : <https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie>

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Menurut objeknya, Jimly Assidiqy membagi hal tersebut menjadi dua bagian yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Soerjono Sukanto penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴

Berdasarkan pengertian yang dijabarkan oleh para ahli penegakan hukum erat kaitannya dengan rangkaian proses untuk mewujudkan tegaknya hukum, dan untuk melindungi kepentingan hukum serta memberikan batasan-batasan dan arahan bagi siapa saja yang memiliki weweng untuk melakukan penegakan hukum.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi hukum pidana, menyatakan bahwa main hakim sendiri (*eigenrechting*) adalah perbuatan melakukan sewenang-wenang terhadap seorang (pelaku delik) tanpa melalui

⁴ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm. 32

prosedur hukum, misalnya, penganiayaan pencuri yang tertangkap tangan oleh massa, pembakaran rumah-rumah penganut Ahmadiyah dan sebagainya.⁵

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian.⁶ Pihak yang berkepentingan yang dimaksud oleh sudikno merupakan Penguasa dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian dan diteruskan dengan sistem peradilan yang berlaku akan tetapi sebelum masuk kepolisian tindakan tersebut dilakukan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut berdampak kesemua pihak baik hukum, penegak hukum serta masyarakat.

Dalam membuktikan suatu perbuatan pidana telah terjadi maka

dalam proses peradilan atau pemeriksaan harus dilihat dari unsur-unsur perbuatan yang dilarang tersebut, maka untuk unsur Pidana meliputi beberapa hal yaitu perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum, kelalukan dan akibatnya yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil serta adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai kejadian dan akibat yang dilarang oleh hukum.⁷

Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

- (1) barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bermasa menggunakan kekerasan terhadap orang

⁵ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008) hlm. 102

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2010) hlm.03

⁷ Makhrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 87

- atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) yang bersalah diancam :
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”
- (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”

Menurut PAF Lamintang bahwa penjelasan dalam Pasal 170 KUHP menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum, dan pasal ini menjelaskan bahwa seorang pelaku itu tidak dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku lain.⁸ Sedangkan dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan rumusan pasalnya terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang

Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

⁸ Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), Hlm. 83

dimaksudkannya dan tanpa menguraikan unsur-unsurnya. Akan tetapi rumusan unsur-unsur penganiayaan pada awalnya diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda memiliki dua unsur yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh orang lain dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Sedari Kecamatan Cibuyaya, Kabupaten Karawang dengan alasan bahwa wilayah tersebut masih banyak terjadi perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat sekitar yang disebabkan adanya perbuatan pencurian oleh orang lain (pelaku). Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan bermotor yang patut diduga barang tersebut tidak memiliki surat-surat resmi dan merupakan barang hasil yang tidak sah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung pada fokus kejadian dalam penelitian ini dan wawancara yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden, berdialog dengan responden terutama untuk memperoleh data primer. Data dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif eksplanatif yakni dengan

⁹ Ibid, hal 69

menggambarkan dengan uraian-uraian fakta yang terjadi dengan memadukan kerangka hukum yang berlaku untuk penyelesaian dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Desa Sedari Kabupaten Karawang Melakukan Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian

Hukum sebagai kontrol sosial berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan masyarakat serta memberikan solusi penyelesaian sengketa kepada masyarakat dan memelihara hubungan antar masyarakat. Namun dalam hal pelaksanaan sering terjadi distorsi baik yang terjadi didalam aparat penegak hukum maupun yang terjadi didalam masyarakat. Berkaitan dengan fungsi

hukum ini, agar hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya maka masyarakat harus tergerak untuk menyerahkan konflik-konflik yang dihadapannya kepada hukum.¹⁰

Teori yang dikemukakan oleh Durkheim bahwa masyarakat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu solidaritas mekanik dan *solidaritas organic*. Solidaritas mekanik ditandai oleh pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif kuat, individualisme rendah, hukum yang bersifat represif sangat dominan, keterlibatan masyarakat dalam menghukum orang sangat besar, dan bersifat primitif dan pedesaan. Bahwa dalam kategori ini pemberian hukum dilakukan tanpa harus mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara objektif yang menimpa masyarakat dan juga bukan merupakan pertimbangan yang diberikan untuk menyesuaikan hukum dengan kejahatannya, hukuman tersebut cenderung mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif.

¹⁰ Wartiningsih, "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richtig) Dalam Terjadinya

Pencurian Sapi Di Madura", *rechtede*, Vol.12 No. 12. hlm 175

Sedangkan solidaritas organik ditandai dengan pembagian kerja yang tinggi, kesadaran kolektif rendah, hukum yang sifatnya restitufi lebih dominan, individualis tinggi, dan penerapan hukum dalam solidaritas organik ini lebih bertujuan untuk memulihkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan teori yang dikemukakan Durkheim mengenai Solidaritas sosial bahwa tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai kareakteristik Solidaritas mekanik. Dalam teori sosiologi perbuatan main hakim sendiri ini disebut sebagai anomie yaitu suatu keadaan dimana nilai-nilai dan norma-norma semakin tidak jelas lagi kehilangan relevansinya. Dalam hal ini nilai-nilai yang harusnya dipegang erat oleh Negara yang menjunjung tinggi hukum harus diabaikan, tidak sesuai antara masyarakat dengan penegak hukum.

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan salah satu gejala sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau individu yang menunjukkan kurangnya kesadaran

hukum masyarakat, sehingga masyarakat melakukan perbuatan tersebut tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan apabila perbuatan main hakim sendiri diproses oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini penulis menguraikan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) antara lain sebagai berikut :

- 1) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum

Hukum mempunyai peranan dalam masyarakat yang sangat penting mengingat hukum bertujuan dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tujuan hukum tersebut akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilakunya atau tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat.

Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Beberapa faktor yang mempenaruhi masyarakat tidak sadar mengenai hukum sebagai alat kontrol sosial adalah adanya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil keterangan dari beberapa informan di lapangan memberikan penjelasan bahwa hal inilah yang merupakan salah satu faktor masyarakat memperlakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat berfikir bahwa mereka dalam posisi yang benar dan tidak akan ada aturan yang menjeratnya. Selanjutnya, selain hal itu tingkat kesadaran hukum masyarakat yang sudah mulai berkurang karena hukum dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat khususnya mengenai keadilan.

2) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Budaya masyarakat dalam menangani persoalan hukum berkaitan dengan peristiwa pidana atau kejahatan dengan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara seperti teror dengan sasaran psikologis atau fisik, serta cara yang lebih halus yakni intimidasi, pembunuhan karakter dan lainnya. Sebagai upaya dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum pemerintah harus segera membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari penegak hukum dengan tindakan sosialisasi dan penindakan secara tegas setiap kasus yang ditangani berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri.

Selain itu, upaya pencegahan dapat dilakukan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, aparat penegak hukum serta perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku. Kepercayaan masyarakat bahwa Negara dapat menegakkan keadilan

hukum di tengah masyarakat yang rendah disamping rasa perikemanusiaan sebagian masyarakat mulai menurun. Hal ini akibat dari proses panjang yang terjadi dalam proses peradilan pidana yang dijalankan kurang maksimal dalam menangani pelaku (tersangka) kejahatan dan masyarakat merasa dirugikan apabila pelaku dilepas dengan alasan kurang bukti. Selain itu, dalam pemberian hukuman vonis kepada pelaku dirasa masih kurang maksimal hukuman yang dijatuhkan sehingga masyarakat beranggapan tidak sesuai dengan harapannya.

3) Faktor Ketidakpercayaan Masyarakat kepada Penegak Hukum
Kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum menjadi tujuan yang berkesinambungan mengingat kondisi dimana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah (negara) sebagai bentuk mewujudkan tujuan hukum yakni memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang cenderung tidak memberikan informasi

akurat dan tidak maksimal dalam melaksanakan perintah undang-undang akan menjadikan keadaan dimana masyarakat tidak percaya terhadap aparat penegak hukum. Seharusnya masyarakat memandang aparat hukum sebagai *human institution* yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara.. Oleh karena itu, harus segera dilakukan upaya-upaya untuk melakukan pengembalian kepercayaan masyarakat tersebut.

4) Keresahan Masyarakat Terhadap Kasus Pencurian yang Tidak Pernah Terungkap

Pada dasarnya setiap peristiwa pidana atau kejahatan seperti pencurian memiliki akibat bagi masyarakat akan menjadi resah, sehingga bagi sebagian masyarakat yang merasa resah dan tidak nyaman atas perbuatan pencurian akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri sebagai aksi spontan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Keresahan tersebut juga dikaitkan adanya upaya aparat penegak hukum yang tidak pernah menangkap pelaku kejahatan manakala masyarakat telah melaporkan peristiwa

kejahatan yang terjadi di desa Sedari. Kejadian pencurian motor beberapa kali terjadi di masyarakat Sedari dan sudah melakukan laporan kepada kepolisian namun tidak mendapatkan hasil yang diharapkan.

Tindakan main hakim sendiri (*eigen rechting*) oleh masyarakat Sedari sangatlah beralasan. Mengingat masyarakat yang sudah kesal dan muak atas aksi pencurian yang tidak pernah tertangkap dan di proses hukum, maka upaya yang menurut masyarakat setempat pada saat terjadi pencurian dengan melakukan tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk hukum sendiri yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Meskipun dalam hal ini tindakan main hakim sendiri tidaklah dibenarkan oleh hukum pidana itu sendiri.

B. Upaya Penegakan Hukum Atas Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Bagi Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat Di Desa Sedari Kabupaten Karawang

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) menjadi persoalan yang

sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Adanya tingkat penduduk yang memiliki pendidikan yang tinggi, pendapatan (gaji), serta kualitas hidup masyarakat menjadi persoalan terjadinya perbuatan main hakim sendiri. Salah satunya yang terjadi di Desa Sedari Kabupaten Karawang, meskipun tidak adanya data yang menghitung beberapa kali terjadinya perbuatan main hakim sendiri namun dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi. Akibat dari tindakan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menangani dan menindak lanjuti perbuatan main hakim sendiri secara hukum yang diakui negara.

Berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*), upaya penegakan hukum merupakan bagian yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Karawang dalam hal ini yakni Reskrim yang bertugas untuk menyelidiki dan menyidik segala bentuk perbuatan serta menganalisa peristiwa tindak pidana. Upaya awal yang ditangani mulai dari menerima laporan atau pengaduan masyarakat yang akan diteruskan sebagai kajian dalam upaya penyelidikan dan

penyidikan sebagai tujuan agar membuat terang tindak pidana serta dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya yakni kejaksaan.

Penulis melakukan wawancara kepada salah satu Penyidik di Kepolisian Resor Karawang (Polres Karawang) yang pernah menangani perkara main hakim sendiri, diantaranya penegak hukum melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku, apabila terdapat korban luka-luka akibat main hakim sendiri maka kepolisian wajib mengamankan dan melindungi dahulu, melakukan evakuasi ke rumah sakit bila dibutuhkan oleh korban. Selain itu, tindakan lain sebagai upaya penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni tindakan pada korban main hakim sendiri dan tindakan pada pelaku main hakim sendiri, diantaranya :

1) Tindakan terhadap korban

Tindakan yang dilakukan terhadap korban main hakim sendiri seperti pengamanan, menangani korban dan melakukan upaya agar lingkungan tempat peristiwa tindakan main hakim

sendiri menjadi kondusif. Bentuk pengamanan yang dilakukan dengan cara kepolisian datang ke TKP dalam merespon aduan dari peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan mengamankan dan melindungi korban yang terluka. Bentuk menangani korban difokuskan dalam hal korban mengalami luka-luka serta memisahkan keadaan antara korban dan pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila diperlukan dilakukan perawatan, maka kepolisian akan merujuk ke rumah sakit/klinik untuk dilakukan perawatan secara intensif agar memudahkan dalam meminta keterangan atas peristiwa main hakim tersebut. Kemudian bentuk dari upaya mengkondusifkan wilayah ditujukan agar wilayah kembali aman dari kelompok masyarakat yang telah melakukan main hakim sendiri, selain itu meminta orang-orang yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan lokasi kejadian.

2) Tindakan terhadap pelaku

Adapun tindakan yang dilakukan oleh kepolisian bagi pelaku main hakim sendiri (*eigenrechting*) adalah penyelidikan dan penyidikan. Bentuk

penyelidikan sebagai upaya dalam memunculkan hal-hal yang membuat terang dari peristiwa pidana berupa main hakim sendiri. Penyelidik melakukan pencatatan bagi saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara, dan mencatat orang-orang yang ikut andil dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri. Dalam proses penyelidikan pihak Polres tidak melakukan penahanan akan tetapi hanya meminta keterangan-keterangan dari pelaku maupun saksi. Selanjutnya, bentuk penyidikan yang dilakukan kepolisian setelah mendapatkan terang dan jelas proses penyelidikan dengan menggunakan KUHAP. Dalam tindakan penyidikan, pelaku yang awalnya hanya diminta keterangan kemudian apabila dirasa penting bagi polres untuk dilakukan penahanan maka akan dilakukan penahanan. Dalam proses penyidikan akan diketahui bahwa perbuatan dari pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dilanjutkan untuk proses perlengkapan berkas untuk Jaksa atau tidak. Pihak kepolisian dalam menangani perkara main hakim sendiri (*eigenrechting*) Polisi tidak membeda-bedakan

penindakan terhadap pelaku main hakim sendiri, segala bentuk perbuatan yang apabila membutuhkan pengusutan maka akan dilakukan pengusutan. Dan kepolisian tidak membedakan penindakan pada korban, apakah korban terluka parah atau korban luka ringan. Polisi tetap melakukan pengusutan yang membedakannya adalah saat diakhir apakah dihentikan pengusutan tersebut untuk kepentingan orang banyak atau kemaslahatan umum atau dilanjutkan untuk memberikan *shock therapy* kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan main hakim sendiri tersebut.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sedari Kabupaten Karawang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku kejahatan pencurian, bahwa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan salah satu gejala sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau individu yang menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat melakukan perbuatan

tersebut tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan apabila perbuatan main hakim sendiri diproses oleh aparat penegak hukum kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum; lemahnya penegakan hukum; ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum; dan keresahan masyarakat terhadap kasus pencurian yang tidak pernah terungkap.

Upaya penegakan hukum atas perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechtig*) bagi aparat penegak hukum dan masyarakat di Desa Sedari Kabupaten Karawang dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku, apabila terdapat korban luka-luka akibat main hakim sendiri maka kepolisian wajib mengamankan dan melindungi dahulu, melakukan evakuasi ke rumah sakit bila dibutuhkan oleh korban. Selain itu, tindakan lain sebagai upaya penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechtig*) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni tindakan pada korban main hakim sendiri dan

tindakan pada pelaku main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Terminology Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty, 1998
- Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983
- Makhrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press, 2004
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 2010
- Wartiningsih, "Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigen Richting*) Dalam Terjadinya Pencurian Sapi Di Madura", *rechtidee*, Vol.12 No. 12